



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA DAN
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA JAKARTA UTARA
TENTANG

SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN 2026 - 2028

NOMOR : 14/HM.03-SPj/3172/3/2026

NOMOR : 312/PC.02/A.II.04.62/1305/08/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor KPU Kota Jakarta Utara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABDUL BAHDER MALOKO,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, yang berkedudukan di Jalan Baru Ancol Selatan No.26, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,

2. KH. AGUS MUSLIM, M.PD

Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Jakarta Utara, yang berkedudukan di Jalan Jl. Kramat Jaya No.2, RT.1/RW.8, Kelurahan Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi keagamaan berbadan hukum Perkumpulan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, serta merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, kemasyarakatan, serta Pendidikan dan kebudayaan;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
8. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Program Kerja Sama; dan
9. Keputusan Musyawarah Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, yang selanjutnya disebut Perjanjian kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung umum bebas jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan, pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka mendukung pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama yang akan dilakukan meliputi:

- 1) Peningkatan pemahaman tentang pemilih Pemilu di tingkatan pendidikan formal dan/atau pendidikan non formal terhadap pemilih pemula yang telah memiliki hak untuk memilih;

- 2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang keagamaan, sosial pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta dalam bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
- 3) Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- 4) Pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK;
- 5) Edukasi dan sosialisasi sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- 6) Dukungan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta;
- 7) Kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam ruang lingkup Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang disepakati PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal yang dipandang perlu;
- 4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- 5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir
- 3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran

Pasal 7
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama akan ditetapkan dalam bentuk perubahan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 8
KERAHASIAN

- 1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, serta keamanan data dan informasi yang diterima terkait penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi yang disepakati PARA PIHAK..
- 3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Ketentuan pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar;
- 2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban;
- 3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 10

PANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) Pemantauan dan evaluasi Perjanjian kerja sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan pada program kerja sama selanjutnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

- 2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Bambang Sumeidi, S.IP.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Telpon : 0812 8969 2346
Email : kota_jakartautara@kpu.go.id
Alamat : Jalan Baru Ancol Selatan No.26 Jakarta Utara

b. PIHAK KEDUA

Nama : Mochamad Dimyati, S.Pd
Jabatan : Wakil Sekretaris
Telpon : 082122738036
Email : kangmochdimyati@gmail.com
Alamat : Jl. Kramat Jaya No.2, Kec. Koja, Jakarta Utara

- 2) Dalam hal terdapat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Utara,



ABDUL BAHDER MALOKO

PIHAK KEDUA

Ketua Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama
Jakarta Utara,



KH. AGUS MUSLIM, M.PD